


Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., MM., MH.



# TANGGUNG JAWAB RENTENG ORANG PRIBADI

DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN



**eureka**  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA (LH)  
EC00202427728



# TANGGUNG JAWAB RENTENG ORANG PRIBADI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**TANGGUNG JAWAB RENTENG ORANG PRIBADI DALAM  
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**Penulis** : Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.

**Editor** : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Nur Cholifatun Nisa

**ISBN** : 978-623-120-508-7

**No. HKI** : EC00202427728

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Tanggung Jawab Renteng Orang Pribadi Dalam Tindak Pidana Perpajakan”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas orang pribadi yang bukan pengurus, baik sebagai karyawan ataupun pihak lain dalam Perseroan Terbatas dapat dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana pajak. Serta upaya hukum *Ultimum Remedium* dalam Perbuatan Pidana Perpajakan dapat membantu korporasi untuk lebih taat pajak di masa yang akan datang

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 TINDAK PIDANA PERPAJAKAN .....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	5
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan .....	8
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	9
D. Jenis Tindak Pidana Perpajakan.....	11
E. Unsur Tindak Pidana Perpajakan .....	12
F. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan .....	12
G. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Perpajakan.....	13
H. Hubungan Penerbitan Faktur Pajak PPN Dengan Pidana Pajak.....	13
I. <i>Les Specialis Degorate Le Generalis</i> Dalam Tindak Pidana Pajak.....	15
J. Sanksi Pidana.....	15
<b>BAB 3 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM KORPORASI .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Korporasi .....	21
B. Pajak dan Hukum Pajak.....	22
C. Orang Pribadi yang Bukan Pengurus Dalam Korporasi Tekait Tindak Pidana Pajak .....	24
D. Kuasa dan Pihak Lain dalam Tindak Pidana Perpajakan Korporasi.....	28
<b>BAB 4 UPAYA HUKUM DALAM PERPAJAKAN .....</b>	<b>31</b>
A. Upaya Hukum <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Pidana Perpajakan.....	31
B. Tanggung Jawab Renteng Menurut UU Harmonisasi Perpajakan.....	43
C. Keterkaitan Antara Hukum Pidana dan Hukum Pajak .....	44
D. Pendekatan Teori Hukum Gustav Radbruch .....	45
E. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bukan Pengurus Dengan Perbuatan Tindak Pidana Pajak.....	48

<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>60</b>



**TANGGUNG JAWAB RENTENG ORANG  
PRIBADI DALAM TINDAK PIDANA  
PERPAJAKAN**

**Lani Dharmasetya**





# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Pembayaran pajak adalah sangat berperan saat ini dimana saat adanya pandemi Covid-19, negara Indonesia sangat membutuhkan keuangan sebagai penanggulangan belanja negara untuk kesehatan, ataupun bantuan biaya hidup masyarakat Indonesia, pajak mempunyai fungsi budgetair dimana pajak berfungsi sebagai penerimaa negara.

Fungsi mengeluarkan aturan perpajakan adalah untuk menerapkan kepastian kepada masyarakat, selain itu pemerintah juga mempunyai fungsi mengatur belanja negara dan akan menggunakannya belanja negara tersebut dalam bidang sosial dan ekonomi di masyarakat. sehingga hal ini perwujudan dari kewajiban kenegaraan termasuk peran orang pribadi dan badan sebagai wajib pajak sebagai wajib pajak yang ikut serta berpikir dalam hal kelangsungan hidup kesejahteraan masyarakat dan negara melalui pembangunan nasional. Untuk Keperluan atau kepentingan perpajakan, adanya suatu Undang Undang yang patut di laksanakan oleh setiap warga negara nya tanpa kecuali.

Pengenaan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai mana wajib wajib dipatuhi oleh wajib pajak harus mengikuti Undang Undang dan aturan pelaksanaannya dibawahnya yang berlaku. Pada saat ditahun 2020 sd 2022 banyak sekali aturan pajak yang mengalami perubahan baik melalui PERPU ataupun melalui Undang Undang Harmonisasi perpajakan.

# BAB

# 2

# TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

## A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang istilah delik mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>2</sup>.

Untuk memahami pengertian tindak pidana terdapat beberapa pandangan mengenai arti tindak pidana, antara lain:

1. Menurut UU HPP No. 7 tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 adalah: "Setiap orang yang karena kealpaannya"
  - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.<sup>4</sup>

# BAB 3

## WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM KOORPORASI

### A. Pengertian Korporasi

Korporasi secara etimologis berasal dari kata “corporatio” yang diambil dari bahasa latin. Corporatio diartikan kata benda pada penggunaan kata “corporare” yang keseharian dalam pemahaman sering disebut sebagai “corpus” pada masa abad pertengahan dan mengandung makna Badan. Badan mempunyai makna adalah merupakan badan yang diciptakan oleh hukum dan karena pengaturannya diartikan sebagai legal entitas. Korporasi lebih dikenal sebagai Badan Hukum mempunyai sifat sebagai subjek Hukum, yang mempunyai hak-hak dan melakukan perbuatan hukum.

Dalam bukunya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa: “korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.”Perseroan Terbatas atau PT, memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1): “Perseroan Terbatas - selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

# BAB 4

## UPAYA HUKUM DALAM PERPAJAKAN

### A. Upaya Hukum *Ultimum Remedium* Dalam Pidana Perpajakan

Konsep *Ultimum Remedium* sesuai UU HPP di dalam pasal: “8 ayat (3) UU KUP ataupun penghentian penyidikan sesuai dengan pasal Pasal 44B UU KUP yang menyebutkan “wewenang menteri keuangan untuk meminta jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan negara.”

Berdasarkan aturan perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan akibat kealpaan (Pasal 38 UU KUP) diharuskan melunasi pokok pajak dan denda sebesar 1 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar dan bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan secara sengaja (Pasal 39 UU KUP) harus membayar pokok pajak ditambah dengan denda sebesar 3 kali pokok pajak yang kurang dibayar.

Praktik adanya delik penyimpangan atau pelanggaran dalam bidang perpajakan (*tax crime*) terkadang adalah adanya keterlibatan di antara oknum petugas pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak yang saling bekerja sama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal yang sebesar-besarnya atau untuk memperkaya diri sendiri.

Kejahatan dalam bentuk kolusi ini terkadang di kenal dengan tindak perbuatan “kejahatan luar biasa” (*extra ordinary crimes*), karena adanya bagian bagian yang dengan sengaja

# BAB

# 5

# PENUTUP

Orang Pribadi yang bukan pengurus, baik sebagai karyawan ataupun pihak lain dalam Perseroan Terbatas dapat dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana pajak. Kejahatan di dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain tidak boleh terlepas dari ketentuan yang ditetapkan pada pasal 43 UU KUP karena secara tegas telah menunjuk apakah jenis kejahatan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 39, pasal 39A, pasal 41A, dan pasal 41B UU KUP. Dalam praktiknya di dunia nyata, jenis tindak pidana pajak yang sering dilakukan dan merupakan suatu jenis Turut Serta / Deelneming adalah sebagai berikut: Tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Contoh suatu kejahatan perpajakan mempersulit kondisi perpajakan mereka dengan menambahkan biaya-biaya fiktif. Seperti contohnya dengan membuat kontrak *management/technical/consultant* dengan suatu perusahaan satu grup di luar negeri untuk menimbulkan *management fee/technical fee/consultant fee* palsu. Namun sebenarnya, tidak ada jasa yang dilakukan atau suatu tindakan yang memerlukan pembayaran/fee. Selain dari itu ada juga jenis kegiatan fiktif lain yang seolah olah sebenarnya ada sesuatu yang dilakukan namun hanya menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terjadi, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut Rekrayasa restitusi PPN. Contoh lainnya yaitu perusahaan-perusahaan yang sengaja merekrayasa dengan melibatkan transaksi dari pengusaha yang lain sebagai penjualan perusahaannya, kemudian akan mencari faktur pajak masukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming". *Lex Crimen* 4. No. 5 Tahun 2015.
- Budiman, Andreas. *Pertanggungjawaban Pidana Perpajakan: Suatu Perjalanan Panjang Kasus Pidana No 267/Pidsus/2020/PN.PLG* (Jakarta: Al Aras (Zam-Zam Tower Group), 2020). Diakses tanggal 23 Agustus 2020, hal 24.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Diduga Rugikan Negara Rp 102 M Wajib Pajak Ditangkap". Diakses di <https://www.pajak.com/pajak/diduga-rugikan-negara-rp-102-m-wajib-pajak-ditangkap>.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Fidel. *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan* (Jakarta: Carofin Media, 2015), hal 5-6.
- Grafika, Redaksi Sinar. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap – Pertama 1999 – Keempat 2022* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007), hal 47 - 50.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang - Undang RI No. 7 Tahun 2021 Jo Undang - Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Juli, Wan dan Titik Suharti. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Bidang Perpajakan". *Jurnal Perspektif*. Volume XVII No. 2 Tahun 2021.
- Kejaksaan. "Buronan Perkara Tindak Pidana Perpajakan Diamankan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Samarinda DI Hotel Swis Belim". Diakses di <https://kejarisamarinda.kejaksaan.go.id/>.

- Kejaksanaan. "Penangkapan DPO Terpidana Tindak Pidana Pajak". Diakses di <https://www.kejari-jakut.go.id/berita/320-penangkapan-dpo-terpidana-tindak-pidana-pajak-2>.
- Moeljatno. Diakses di <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf>. Pada tanggal 23 Agustus 2022.
- \_\_\_\_\_. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi et al. *Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy" penerjemah Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 26, No. 1, 2006, 13-15, hal. 13 dan 14.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 1 dan 31.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan pada Semester I/2022". diakses di <https://dataindonesia.id>.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Jakarta: Paramestika, 1996), hal 15.
- Sarwarini, DR. *Kejahatan di Bidang Perpajakan Jurnal Yustika Volume II No.1* (Surabaya, Juli 1999).
- Septian, Aldiles Vindi. "Risiko Pengurus" (Jakarta: Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, 2020). Diakses di <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/risiko-pengurus>.
- Shleifer, Andrei. "Understanding Regulation". *European Financial Management*. Vol. 11, No. 4, 2005, 439-451, hal. 445.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), hal 215.

- Sinaga, Reine, dkk. "Pertanggungjawaban Jawab Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT)". *Jurnal Hukum Vol. 07 No. 03* (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen). Diakses di <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (Hampshire, UK: Harriman House Ltd, 2007), hal. 535.
- Yasa, I Kadek Sumadi dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Formulasi Tindak Pidana Perpajakan Dilakukan Oleh Korporasi". *Jurnal Kertha Wicara. Vol 10 No 4 Tahun 2021*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yumanto, Bina dan Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk. "Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak Teori dan Praktik". *Scientax Jurnal Kajian 1 Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol. 4. Oktober 2022*.



## TENTANG PENULIS

**Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.** Partner dan Pendiri LF Consulting (sejak Mei 2005). Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atmaja Jaya Jakarta & Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta. Penulis melanjutkan S2 Magister Management Universitas Bina Nusantara, Jakarta & Magister Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Kemudian melanjutkan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

Penulis memiliki pengalaman Kerja sebagai Tax Senior di Arthur Andersen (1992 s.d. 1996), sebagai Tax Supervisor di Prijohandoo, Boentoro & Co. (1996 s.d.2000), dan sebagai Tax Manager di Prijohandoo, Boentoro & Co. (2000 s.d.2005). Penulis aktif di organisasi sebagai Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion dan Bendahara KP3SKP-Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Penulis memiliki pengalaman mengajar di beberapa kampus yaitu: Pasca Sarjana - Magister Akuntansi - Unika Atmajaya Jakarta, Pengajar Strata 1 Fakultas Ekonomi Akutansi-mata kuliah Perpajakan, Pengajar di IKPI, Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Management (IBLAM).

Karya (Buku) yang pernah ditulis: (1) My Tax SPT 1770 SS dan SPT 1770 S (2009) lexmedia Komputindo, Jakarta, (2) My Tax SPT-1770S (2007) Elexmedia Komputindo, Jkarta, (3) Merger & Akuisisi - Tinjauan dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan (2009) Elexmedia Komputindo, Jakarta.

Penulis memiliki beberapa Sertifikat dan Ijin antara lain: Sertifikasi Konsultan Pajak C, Ijin Kuasa Hukum Perpajakan dan Ijin Kuasa Hukum Pabean.

Email: Idharmasetya@gmail.com

Intagram: @lanidharmasetya

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202427728, 27 Maret 2024

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.**  
Alamat : Tmn Meruya Ilir D-12/92 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Lani Dharmasetya, S.Sos., S.H., M.M., M.H.**  
Alamat : Tmn Meruya Ilir D-12/92 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Tanggung Jawab Renteng Orang Pribadi Dalam Tindak Pidana Perpajakan**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Maret 2024, di Purbalingga  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000603084

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
a.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.